

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Merujuk pada pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Upaya advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dilaksanakan dengan baik dikarenakan LBH Semarang berhasil dalam mengadvokasi kasus dan menjalankan peran secara efektif sebagai NGO. Hal ini merujuk pada advokasi dalam kasus Muhammad Baihaqi dan Wendi menunjukkan LBH Semarang berperan secara efektif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui upaya litigasi maupun upaya non litigasi. Pertama, dalam kasus Baihaqi, LBH Semarang berhasil mengadvokasi haknya sebagai penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Jawa Tengah. Meskipun Baihaqi memenuhi syarat dan mendapatkan nilai tertinggi, panitia seleksi tidak mengakomodasi jenis disabilitasnya, yang mencerminkan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. LBH Semarang mengambil langkah hukum melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendorong perubahan sistemik dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas. Demikian pula, dalam kasus Wendi, seorang penyandang disabilitas mental yang menjadi korban *unfair trial*, LBH Semarang berkomitmen untuk memberikan dukungan hukum dan advokasi. Mereka berupaya membuktikan ketidakadilan yang dialami Wendi serta memperjuangkan hak-haknya sebagai individu. Melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia, LBH tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus individual tetapi juga mendorong perubahan dalam perlakuan terhadap penyandang disabilitas di sistem hukum.

Kedua, bahwa dalam perjalanan kedua kasus advokasi terdapat berbagai

hambatan yang dihadapi oleh LBH Semarang, seperti stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, respons pemerintah yang lambat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, serta keterbatasan sumber daya manusia di lembaga tersebut. Beberapa hambatan yang kompleks ternyata justru berasal dari luar eksternal LBH Semarang sehingga hal ini menegaskan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, upaya advokasi LBH Semarang dalam kedua kasus ini mencerminkan pentingnya peran NGO dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi kelompok rentan, serta menyoroti tantangan yang masih harus diatasi untuk mencapai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara efektif.

Ketiga, LBH Semarang berperan cukup efektif dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui empat peran utama: pencegahan, perlindungan, promosi, dan transformasi. Dalam peran pencegahan, LBH cukup aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai hak-hak penyandang disabilitas untuk mencegah diskriminasi. Dalam peran perlindungan, terlihat adanya degradasi peran karena LBH tidak sepenuhnya dapat melaksanakan fungsi ini secara optimal. Perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang mengalami pelanggaran hak, seperti dalam kasus Muhammad Baihaqi, menunjukkan bahwa meskipun LBH berupaya memberikan dukungan hukum, wewenang perlindungan sejatinya berada di tangan pemerintah. Sementara itu, peran promosi LBH Semarang dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas dan meningkatkan kesadaran publik sangat signifikan. Melalui kampanye dan dialog dengan berbagai pihak, LBH berusaha mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Dalam peran transformasi, LBH tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus individual berdasarkan kasus tetapi juga berupaya mendorong perubahan sistemik dalam kebijakan publik. Namun, terdapat ketidakefektifan dalam pelaksanaan peran perlindungan oleh LBH Semarang karena

seharusnya *protection* untuk warga negara dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa LBH Semarang telah berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi, penguatan di peran-peran lainnya dan dukungan dari pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif.

4.2 Saran

Saran bagi Negara terkhusus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang untuk menyadari bahwa dirinya adalah suatu kesatuan sistem yang harus menjalankan pemerintahan yang inklusif dan non-diskriminatif. Sehingga, dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak terjadi kasus-kasus diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Pemerintah perlu mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran yang lebih luas mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan NGO, seperti LBH Semarang, untuk mendidik masyarakat dan pejabat publik tentang pentingnya inklusi sosial dan non-diskriminasi.

Pemerintah juga seharusnya memastikan bahwa semua kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai negeri, mematuhi prinsip-prinsip inklusi. Ini termasuk pengalokasian formasi khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa tidak ada perbedaan berdasarkan jenis disabilitas. Selain itu, Pemerintah sebaiknya memberikan dukungan lebih kepada organisasi non-pemerintah (NGO) dalam bentuk pendanaan, pelatihan, dan sumber daya lainnya. Kolaborasi antara pemerintah dan NGO dapat memperkuat advokasi hak-hak penyandang disabilitas serta meningkatkan efektivitas program-program perlindungan.

Saran bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH Semarang) aktif dalam advokasi untuk memastikan implementasi yang lebih baik dari undang-undang yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, LBH Semarang sebaiknya meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf dan relawan. Hal ini penting agar mereka dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus diskriminasi disabilitas dan memahami isu-isu terkini terkait hak asasi manusia. LBH Semarang juga sebaiknya tidak hanya mengatasi kasus-kasus diskriminasi disabilitas melalui upaya advokasi litigasi maupun non litigasi, tetapi juga melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap kasus-kasus yang ditangani untuk mengidentifikasi pola diskriminasi yang terjadi, serta menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi advokasi yang akan diterapkan.

Saran peneliti bagi kedua belah pihak yaitu untuk membangun koordinasi yang efektif sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas dengan baik. Pemerintah dan NGO sudah selayaknya bekerja sama sebagai suatu kesatuan untuk dapat memprioritaskan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Penting pula untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mereka mampu berdaya sehingga permasalahan penyandang disabilitas dapat berkurang. Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah dan NGO sangat krusial untuk ditingkatkan, sehingga upaya advokasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas menjadi lebih efektif dan efisien.

Terakhir, saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk memperluas cakupan penelitian dengan mengintegrasikan perspektif multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, dan kebijakan publik. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya fokus kepada kasus-kasus spesifik, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana advokasi yang dilakukan oleh NGO berinteraksi dengan kebijakan pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Dengan berfokus pada koordinasi antara NGO dan pemerintah dalam upaya advokasi, peneliti selanjutnya dapat menilai efektivitas kolaborasi dalam mengatasi diskriminasi dan meningkatkan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat

memberikan manfaat yang lebih komprehensif dan praktis terkait perjuangan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.